

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN, DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Profil BMT UGT Sidogiri Capem Waru Pamekasan

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Sebelum dipaparkan data penelitian tentang Analisis Kelayakan Anggota dalam Pemberian Pembiayaan *Mudharabah* di BMT UGT Sidogiri Capem Waru Pamekasan, perlu dipaparkan terlebih dahulu tentang Profil BMT UGT Sidogiri Capem Waru Pamekasan yang meliputi latar belakang, letak geografis, badan hukum, visi dan misi, tujuan, struktur beserta uraian tugas dan produk-produk di BMT UGT Sidogiri Capem waru pamekasan.

2. Sejarah BMT UGT Sidogiri Capem waru pamekasan BMT UGT

Sidogiri berdiri dan menapakkan kakinya didalam perekonomian Islam di Indonesia. Dan tentu cukup banyak pengalaman, rintangan dan hambatan yang pastinya sudah dialami. Akan tetapi alhamdulillah, koperasi BMT UGT Sidogiri hingga kini masih tetap eksis bahkan lebih maju dan berkembang dari tahun-tahun sebelumnya. Usaha ini diawali oleh keprihatinan Bapak KH. Nawawi Thoyib (Alm) pada tahun 1993 akan maraknya praktek-praktek rentenir di Desa Sidogiri, maka beliau mengutus beberapa orang untuk mengganti hutang masyarakat tersebut dengan pola pinjaman tanpa bunga dan alhamdulillah program tersebut bisa berjalan hampir 4 tahun meskipun masih terdapat sedikit kekurangan dan praktek retenir masih belum

punah. Dari semangat dan tekad itulah para pendiri koperasi yang pada waktu itu dimotori oleh Ust. Mahmud Ali Zainbersama beberapa asatidz madrasah yang ingin sekali meneruskan apa yang menjadi keinginan Bapak KH. Nawawi Thoyib (Alm) agar segera terwujud lembaga yang diatur rapi dan tertata bagus. Seperti dawuhnya Sayyidina Ali R.A. bahwa *“Suatu kebaikan yang tidak diatur secara benar akan terkalahkan oleh keburukan yang terencana dan teratur.”*

BMT UGT Sidogiri didirikan oleh beberapa orang yang berada dalam satu kegiatan Urusan Guru Tugas Pondok Pesantren Sidogiri (UGT PPS) yang di dalamnya terdapat orang-orang yang beroperasi sebagai guru dan pimpinan madrasah, alumni Pondok Pesantren Sidogiri dan para simpatisan yang menyebar di wilayah Jawa Timur.

Dalam setiap tahun BMT UGT Sidogiri diharapkan bisa membuka beberapa unit pelayanan anggota di kabupaten/kota yang di nilai potensial. Alhamdulillah, pada saat ini koperasi BMT UGT Sidogiri telah berusia enam belas tahun dan sudah memiliki 480 kantor Unit Layanan.

Dalam jangka waktu panjang BMT UGT Sidogiri bisa membuka beberapa unit pelayanan anggota di Kabupaten-kabupaten di seluruh Jawa Timur, termasuk di Madura. Di Madura BMT UGT Sidogiri sudah menyebar luas baik kantor cabang dan kantor pembantu, di Kabupaten Pamekasan kecamatan Waru misalnya sudah berdiri BMT UGT Sidogiri Capem waru pamekasan yang berada di Jalan Raya Waru tobalang II. BMT UGT Sidogiri Capem waru pamekasan berdiri pada tanggal 13 April 2009.

BMT UGT Sidogiri Capem waru pamekasan didirikan oleh beberapa orang yang berada dalam satu kegiatan Urusan Guru Tugas Pondok Pesantren baik dari alumni Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan sendiri dan alumni dari Pondok Pesantren lain misalnya seperti alumni Pondok Pesantren Al-Bustan Banyugiri Guluk-Guluk, dan alumni Pondok Pesantren Sumber Payung Ganding serta para simpatisan yang menyebar di wilayah Jawa Timur.

Dalam setiap tahun BMT UGT Sidogiri Capem waru pamekasan membuka beberapa unit pelayanan anggota yang dinilai potensial dan alhamdulillah pada saat ini usia BMT UGT Sidogiri Capem waru pamekasan telah berusia 10 tahun yang tentunya sudah memiliki produk dan layanan tertentu yang bisa membantu mensejahterakan masyarakat setempat.

Pengurus akan terus berusaha melakukan perbaikan dan pengembangan secara berkesinambungan pada semua bidang baik organisasi maupun usaha. Untuk menunjang hal tersebut maka anggota koperasi dan penerima amanat perlu memiliki karakter STAF *Sididiq* (jujur), *tabliq* (transparan), *amanah* (dapat dipercaya), dan *fatonah* (professional).¹

3. Letak Geografis BMT UGT Sidogiri Capem waru pamekasan

Letak geografis BMT UGT Sidogiri Capem waru pamekasan yaitu berada di jalan raya waru tobalang dan dekat dengan pasar dan lembaga lainnya sehingga memiliki letak yang strategis, karena BMT ini

¹ <http://bmtugtsidogiri.co.id>

berada di tengah-tengah masyarakat dan dekat dengan jalan raya umum. Sehingga dengan letak yang strategis tersebut BMT UGT Sidogiri Capem waru pamekasan cepat mudah dikenal dan juga mudah dijangkau oleh masyarakat.

4. Bentuk/Badan Hukum BMT UGT Sidogiri Capem waru pamekasan

BMT UGT Sidogiri Pusat mendapatkan Badan Hukum Koperasi dari Kanwil Dinas Koperasi PK dan M Provinsi Jawa Timur dengan Surat Keputusan:09/BH/KWK.13/VII/2000 Tertanggal 22 Juli 2000, dan diubah dengan 199/PAD/M.KUKM.2/II/2015 Pada 17 Februari 2015.

5. Visi dan Misi BMT UGT Sidogiri Capem waru pamekasan

Koperasi BMT UGT Sidogiri Capem waru pamekasan mempunyai visi dan misi sebagai berikut:

a. Visi

- 1) Terbangunnya dan berkembangnya ekonomi umat dengan landasan syariat islam.
- 2) Terwujudnya budaya *ta'awun* dalam kebaikan dan ketaqwaan di bidang sosial ekonomi.
- 3) Memperbaiki ekonomi masyarakat syariah.

b. Misi

- 1) Menerapkan dan mengisyaratkan syariat islam dalam aktivitas ekonomi.
- 2) Menanamkan pemahaman bahwa sistem syariah di bidang ekonomi adalah adil, mudah, dan maslahah.
- 3) Meningkatkan kesejahteraan umat dan anggota.

- 4) Melakukan aktivitas ekonomi dengan budaya STAF (siddiq/ jujur, tabligh/ komunikatif, amanah/ dipercaya, fathonah/professional)


c. **Budaya Kerja**

- 1) *Shiddiq* (Menjaga martabat dan integritas).
- 2) *Amanah* (Terpercaya dengan penuh tanggung jawab).
- 3) *Fathonah* (Profesional dalam bekerja).
- 4) *Tabligh* (Bekerja dengan penuh keterbukaan).
- 5) *Istiqamah* (Konsisten menuju kesuksesan).

d. **Struktur Organisasi BMT UGT Sidogiri Capem Waru Pamekasan**

Struktur organisasi adalah suatu jenjang urutan dalam pendelegasian wewenang yang ada di dalam organisasi. Struktur organisasi mutlak diperlukan untuk mencapai hasil optimal karena dengan struktur organisasi akan memperlancar tugas dan pendelegasian wewenang pada seluruh bagian dalam perusahaan atau organisasi. Adapun struktur organisasi Koperasi BMT UGT Sidogiri Capem waru pamekasan dapat digambarkan sebagai berikut:

Struktur Pengelola BMT UGT Sidogiri Capem Waru Pamekasan



Sumber: Dokumen BMT UGT Sidogiri Capem Waru

6. Produk-produk BMT UGT Sidogiri Capem Waru

a. Produk Pembiayaan *Mudharabah* (bagi hasil)

pembiayaan untuk keperluan modal kerja kepada anggota atau nasabah, keuntungannya akan di bagi sesuai kesepakatan bersama berdasarkan ketentuan hasil.

b. Pembiayaan *Murabahah* (jual beli)

Pembiayaan atas dasar jual beli yaitu harga jual didasarkan atas harga perolehan ditambahn keuntungan yang dikehendaki BMT UGT sidogiri capem waru pamekasan.

c. Pemibiyaan gadai emas syariah

Dalam konteks Perbankan Syari'ah ijarah dapat diartikan lease contract yaitu suatu lembaga keuangan menyewakan peralatan baik dalam bentuk Produk ini merupakan produk dengan agunan

berupa emas sebagai alternatif memperoleh uang tunai dengan cepat dan mudah. Akad yang digunakan dalam pembiayaan ini adalah akad *Rahn Bil Ujrah*.

d. Pembiayaan *Musyarakah* (penyertaan)

Pembiayaan sebagai modal yang diberikan kepada anggota pada modal keseluruhan. Masing-masing pihak kerja dan memiliki hak untuk turut serta mewakili dan menggugurkan hak-haknya dalam manajemen usaha tersebut. Keuntungan pada usaha ini akan dibagi menurut porsi penyertaan modal atau kesesuaian kesepakatan bersama.

e. Pembiayaan MUB (modal usaha kerja)

Fasilitas pembiayaan modal kerja bagi anggota yang mempunyai usaha mikro dan kecil, membantu anggota untuk memenuhi kebutuhan modal usaha dengan sistem yang mudah adil dan maslahah.

f. Pembiayaan MTA (Multi Guna Tanpa Agunan)

Fasilitas pembiayaan tanpa agunan untuk memenuhi kebutuhan anggota, membantu mempermudah anggota memenuhi kebutuhan dana untuk modal usaha dan konsumtif dengan mudah dan cepat.

g. Pembiayaan KBB (Kendaraan bermotor barokah)

Pembiayaan yang memberliikan kendaraan bermotor membantu anggota dengan mudah dan barokah, dan bisa memiliki kendaraan sesuai keinginan nilai angsuran tetap sampai berakhirnya

afasilitas pembiayaan KBB.

B. Paparan Data

1. Implementasi Pembiayaan *Mudharabah* di BMT UGT Sidogiri Capem Waru Pamekasan

Pelaksanaan pembiayaan *mudharabah* di BMT UGT Sidogiri Capem Pamekasan tidak terlepas dari prosedur yang ditentukan yakni anggota membawa beberapa persyaratan yang telah ditetapkan. Anggota harus melengkapi beberapa persyaratan pembiayaan *mudharabah*, seperti halnya foto copy KTP atau kartu identitas lainnya, KK, surat nikah dan jaminan. Hal ini berdasarkan pernyataan dari Bapak Moh. Munif:

“Dalam proses pengajuan pembiayaan, calon anggota harus mempersiapkan KTP, KK, Surat Nikah, dan jaminan. Sebab dalam penentuan kelayakan pemberian pembiayaan *mudharabah*, salah satunya dilihat dari jaminan, sehingga calon nasabah bisa mengajukan pembiayaan dengan 40% dari jaminan tersebut. Namun, bmt tidak langsung mencairkan, tetapi masih dirapatkan oleh komite, yaitu bagian pembiayaan, manager, dan penagihan”.²

Adapun pendapat dari Bapak Supandi:

“Pembiayaan *Mudharabah* di BMT UGT Sidogiri Capem Waru Pamekasan adalah sebuah pembiayaan yang di khususkan kepada nasabah yang hanya memiliki usaha dan nasabah yang mau memulai usaha. Pembiayaan *Mudharabah* yang ditetapkan oleh BMT UGT Sidogiri Waru, yaitu bagi hasil yang nisbahnya ditentukan oleh yang mengajukan pembiayaan (anggota)”.³

Pernyataan yang sama disampaikan oleh Musliadi. Berikut petikan wawancaranya:

“Dalam menentukan kelayakan pembiayaan, pihak BMT

²Moh.Munif, *Kepala Cabang*, BMT UGT Sidogiri Capem Waru, Wawancara Langsung (25 Januari 2020).

³Supandi, *Karyawan Bagian Pembiayaan* , BMT UGT Sidogiri Waru, Wawancara Langsung (25 Januari 2020).

memiliki kriteria khusus yaitu melihat kondisi keuangan agar diketahui kemampuan nasabah dalam membayar dan usahanya. Sebab ciri BMT UGT Sidogiri berbeda dengan BMT yang lainnya dikarenakan pembagian nisbahnya ditentukan oleh anggota sendiri. Kendati demikian, pembiayaan *Mudharabah* ini berasal dari pembiayaan *qhardul hasan*”.⁴

Hal yang perlu diperhatikan dalam pembiayaan *Mudharabah* kepada calon anggota adalah melihat prospek usaha yang dimiliki oleh anggota, usaha yang dikerjakan juga usaha yang penghasilannya tetap setiap bulannya. Usaha yang baik adalah usaha yang mempunyai prospek kemas depan yang cerah. Berdasarkan pernyataan yang disampaikan oleh Hariri:

“Pembiayaan *Mudharabah* merupakan pembiayaan yang dapat memberikan kemudahan terhadap para calon nasabah ataupun anggota dalam menerima fasilitas, sehingga usaha yang dijalankan tidak terdapat kendala khususnya yang berkaitan dengan biaya. Hal inilah yang sangat dirasakan oleh para nasabah dalam memaksimalkan adanya pembiayaan *Mudharabah* di BMT BMT UGT Sidogiri . Disamping itu BMT UGT Sidogiri pembiayaan hanya kepada nasabah yang memiliki usaha yang baik dan usaha yang mempunyai prospek kemas depan yang cerah”.⁵

Berdasarkan hasil paparan data diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi pembiayaan *mudharabah* di BMT UGT Sidogiri Pamekasan berdasarkan prosedur yang ada di BMT, yakni calon anggota harus mengisi form pengajuan pembiayaan, membawa foto copy KTP, KK, surat nikah dan jaminan, namun ada perbedaan yang harus diperhatikan yaitu besarnya pembiayaan disesuaikan dengan jaminannya dan nasabah yang memiliki usaha.

⁴Musliadi, *Karyawan Bagian Marketing* , BMT UGT Sidogiri Waru, Wawancara Langsung (25 Januari 2020).

⁵Hariri, *Karyawan Bagian Penagihan* BMT UGT Sidogiri Waru, Wawancara Langsung (25 Januari 2020).

2. Analisis Kelayakan Anggota dalam Penyaluran Pembiayaan *Mudharabah* di BMT UGT Sidogiri Capem Waru Pamekasan

BMT UGT Sidogiri Capem Waru Pamekasan mempunyai penilaian untuk menganalisis kelayakan nasabah pembiayaan *Mudharabah*. Berdasarkan pernyataan yang disampaikan oleh Supandi:

“BMT UGT Sidogiri Capem Waru Pamekasan melakukan beberapa analisis dalam pembiayaan dengan tujuan untuk mencegah pembiayaan bermasalah secara dini, sehingga analisis merupakan salah satu faktor yang sangat penting bagi BMT UGT Sidogiri Capem Waru Pamekasan dalam mengambil keputusan untuk menyetujui permohonan pembiayaan tersebut, sehingga akan menghasilkan suatu keputusan yang tepat. Sebab dalam pencairan pembiayaan harus menunggu keputusan dari komite”.⁶

Hal yang sama juga disampaikan oleh Hariri. Berikut petikan wawancaranya:

“Dalam mengevaluasi kelayakan pembiayaan *Mudharabah* pihak komite mempunyai kriteria khusus dalam menentukan kelayakan nasabah pembiayaan. Sistem kepercayaan merupakan criteria tambahan dalam menentukan kelayakan meskipun jaminan kurang dari taksiran.”⁷

Paparan diatas dapat disimpulkan bahwa BMT UGT Sidogiri Capem Waru Pamekasan dalam mengambil keputusan pembiayaan *Mudharabah* masih harus memperhatikan dan mempertimbangkan beberapa hal khususnya yang berkaitan dengan jaminan nasabah, sebagaimana yang disampaikan oleh Abdul Bari:

“Jaminan merupakan salah satu faktor dalam menentukan kelayakan pembiayaan nasabah di BMT UGT Sidogiri Capem Waru Pamekasan, sehingga besarnya pembiayaan disesuaikan dengan hasil taksiran. Namun, dalam mengevaluasi kelayakan karakter merupakan salah satu faktor yang dijadikan sebagai

⁶Supandi, *Karyawan Bagian Pembiayaan*, BMT UGT sidogiri capem waru, Wawancara Langsung (25 Januari 2020).

⁷Hariri, *Karyawan Bagian Penagihan*, BMT UGT sidogiri capem waru, Wawancara Langsung (25 Januari 2020).

acuan”.⁸

Hal yang sama juga disampaikan oleh Moh. Munif. Berikut petikan wawancaranya:

“Pembiayaan BMT UGT Sidogiri Capem Waru Pamekasan dalam mengevaluasi tidak terlepas dari prinsip 5 C, sehingga nasabah ataupun calon nasabah dapat diketahui secara jelas dan tepat. BMT UGT Sidogiri Capem Waru Pamekasan adalah salah satu koperasi yang memberikan pembiayaan *Mudharabah* yang nisbahnya ditentukan oleh nasabah. BMT UGT Sidogiri Capem Waru Pamekasan juga menganalisis dari faktor *capital*, sehingga kekuatan nasabah dalam membayar diketahui”.⁹

Paparan diatas dapat disimpulkan bahwa BMT UGT Sidogiri Capem Waru Pamekasan juga menganalisis calon nasabah yang mengajukan pembiayaan *Mudharabah* dengan mengacu prinsip 5C. Sebagaimana yang dipaparkan oleh Musliadi:

“Dalam menganalisis nasabah yang mengajukan pembiayaan tidak mudah, sebab harus memperhatikan beberapa hal. Hal itu dilakukan hanya untuk meminimalisir pembiayaan bermasalah. BMT UGT Sidogiri Capem Waru Pamekasan tidak langsung mengambil keputusan dalam pembiayaan *Mudharabah* tersebut, pihak yang berwenang harus memperhatikan beberapa aspek, diantaranya kondisi perekonomian perorangan, dan UMK yang mengajukan pembiayaan *Mudharabah*”.¹⁰

Hal yang sama juga disampaikan oleh Supandi. Berikut petikan wawancaranya:

“BMT UGT Sidogiri Capem Waru Pamekasan merupakan salah satu koperasi dibawah naungan pesantren besar di Kabupaten Pamekasan, sehingga dalam menanalisis dan mengambil keputusan pembiayaan harus dikaji oleh tim-tim khusus yang sudah paham baik dalam keagamaan dan hukum pemerintahan atau (komite). BMT UGT Sidogiri Capem

⁸Abdul Bari, *Cust Service*, BMT UGT Sidogiri Capem Waru, Wawancara Langsung (25 Jan 2020)

⁹Moh. Munif, *Kepala Cabang*, , BMT UGT Sidogiri Capem Waru, Wawancara Langsung (25 Januari 2020).

¹⁰Musliadi, *Karyawan Bagian Marketing*, BMT UGT Sidogiri Capem Waru, Wawancara Langsung (25 Januari 2020).

Waru Pamekasan lebih mengedepankan nilai-nilai syariah dalam semua hal khususnya pembiayaan *Mudharabah*".¹¹

Paparan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam mengevaluasi kelayakan calon anggota yang mengajukan pembiayaan *mudharabah* di BMT UGT Sidogiri Capem Waru Pamekasan harus disertai persetujuan komite dan menggunakan prinsip kehati-hatian yaitu prinsip 5C.

C. Temuan Penelitian

Setelah peneliti melakukan penelitian dengan mengumpulkan data dan kemudian memaparkan sesuai dengan yang di peroleh dilapangan, sehingga peneliti menemukan beberapa hal sebagai bentuk temuan penelitian. Beberapa hasil temuan yang dilampirkan dalam bentuk tulisan sebagai berikut:

1. Implementasi Pembiayaan *Mudharabah* pada BMT BMT UGT Sidogiri Capem Waru Pamekasan

Berdasarkan dari data yang diperoleh dari lapangan, peneliti dapat menemukan beberapa temuan penelitian yang sesuai dengan fokus penelitian pertama, yaitu:

- a. Dalam mengajukan pembiayaan *mudharabah* calon anggota harus mengikuti prosedur yang sudah ditentukan di BMT UGT Sidogiri Capem Pamekasan, yakni KTP atau kartu identitas lainnya, KK, buku nikah, dan jaminan.
- b. Pembiayaan *Mudharabah* dikhususkan kepada nasabah yang memiliki usaha atau yang ingin memulai usahanya.

¹¹Supandi, *Karyawan Bagian Pembiayaan*, BMT UGT Sidogiri Capem Waru, Wawancara Langsung (25 Januari 2020).

- c. Lebih menfokuskan dan melihat laporan keuangan nasabah dan usahanya, sehingga nasabah mampu membayar.
- d. Kelayakan pembiayaan *mudharabah* juga memperhatikan besarnya pembiayaan disesuaikan dengan jaminannya dan nasabah yang memiliki usaha.

2. Analisis Kelayakan Anggota Pembiayaan *Mudharabah* pada BMT BMT UGT Sidogiri Capem Waru Pamekasan

Berdasarkan dari data yang diperoleh dari lapangan, peneliti dapat menemukan beberapa temuan penelitian yang sesuai dengan fokus penelitian kedua, yaitu:

- a. BMT UGT Sidogiri Capem Waru Pamekasandalam mengambil keputusan pembiayaan *Mudharabah* masih harus lebih mengevaluasi agunan dan usaha nasabah.
- b. Dalam penentuan kelayakan di BMT UGT Sidogiri Capem Waru Pamekasan harus menunggu keputusan dari komite
- c. Faktor *capital* merupakan salah satu faktor dalam menentukan kelayakan nasabah pembiayaan *Mudharabah*, sehingga usaha nasabah bisa diketahui kekuatannya.
- d. Adanya kriteria khusus dalam menentukan kelayakan pembiayaan *Mudharabah*, yaitu sistem kepercayaan kepada nasabah meskipun jaminan kurang dari taksiran.

D. Pembahasan

1. Implementasi Anggota Pembiayaan *Mudharabah* pada BMT UGT Sidogiri Capem Waru Pamekasan

Mudharabah adalah akad kejasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (mudharib). Adanya pembiayaan mudharabah bertujuan memberikan kemudahan dan dikhususkan kepada nasabah yang memiliki usaha dengan adanya jaminan yang sesuai dengan besarnya pembiayaan yang diajukan. Disampingnya itu pembiayaan *mudharabah* BMT UGT Sidogiri capem waru mengharuskan nasabah untuk menjadi anggota terlebih dahulu.

Hal yang perlu diperhatikan dalam pembiayaan *mudharabah* kepada calon anggota adalah melihat prospek usaha yang dimiliki oleh anggota. Usaha yang dikerjakan juga usaha yang menghasilkan tetap setiap bulannya. Usaha yang baik adalah usaha yang mempunyai prospek kemasadepan yang cerah.

Proses untuk melakukan pembiayaan di BMT UGT Sidogiri Capem Waru Pamekasan sama halnya dengan pembiayaan umumnya, yakni diantaranya:

- a. Mengajukan surat permohonan pembiayaan
- b. Fotocopy KTP
- c. Fotocopy KK
- d. Surat nikah suami dan istri

e. Jaminan

Dalam pengajuan pembiayaan dan pendanaan BMT UGT Sidogiri Capem Waru Pamekasan umumnya sama dengan pembiayaan lainnya, namun ada perbedaan yang harus diperhatikan, yaitu besarnya pembiayaan disesuaikan dengan jaminan dan nasabah yang memiliki usaha.

2. Analisis Kelayakan Anggota Pembiayaan *Mudharabah* pada BMT UGT Sidogiri Capem Waru Pamekasan

Pembiayaan merupakan aktifitas dalam menyalurkan dananya kepada pihak nasabah yang membutuhkan dana. Pembiayaan sangat bermanfaat bagi pihak koperasi, nasabah, dan pemerintah salah satunya pembiayaan *Mudharabah* yang dilakukan oleh BMT UGT Sidogiri Capem Waru Pamekasan.

Secara singkat *mudharabah* merupakan akad bagi hasil untuk melakukan aktifitas produktif dengan syarat bahwa keuntungan yang dihasilkan akan dibagi menurut mereka sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan sebelumnya.¹² Dalam menentukan kelayakan pembiayaan *Mudharabah* pihak BMT UGT Sidogiri Capem Waru Pamekasan lebih memperhatikan prinsip 5 C, yaitu :

a. *Character*

Character ialah keadaan waktu atau sifat nasabah, baik dalam kehidupan pribadi maupun lingkungan usaha. Tujuannya

¹² Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Pt Radjagrafindo Persada, 2011), hlm.60.

adalah mengetahui sejauh mana kemampuan nasabah untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan.

b. *Capital*

Capital adalah jumlah dana atau modal sendiri yang dimiliki oleh calon *mudharib*, semakin besar modal sendiri dalam perusahaan, semakin tinggi kesungguhan calon *mudharib* menjalankan usahanya dan lembaga keuangan akan semakin yakin dalam memberikan pembiayaan. Kemampuan modal sendiri akan menjadi benteng yang kuat agar tidak mudah mendapat goncangan dari luar.

c. *Capacity*

Capacity adalah kemampuan yang dimiliki calon *mudharib* dalam menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang diharapkan. Kegunaan penelitian ini adalah untuk mengetahui atau mengukur sejauh mana calon *mudharib* mampu mengembalikan atau melunasi utang-utangnya secara tepat waktu dari hasil usaha yang diperolehnya.

d. *Collateral*

Collateral adalah barang yang diserahkan *mudharib* sebagai agunan terhadap pembiayaan yang diterimanya. *Collateral* harus dinilai untuk mengetahui sejauh mana resiko kewajiban *financial mudharib* kepada lembaga keuangan. Pada hakikatnya bentuk *collateral* tidak hanya berbentuk kebendaan, tetapi bisa juga

tidak berwujud seperti jaminan pribadi.

e. *Condition Of Economy*

Condition Of Economy adalah situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi, dan budaya yang mempengaruhi keadaan perekonomian yang kemungkinan suatu saat memengaruhi kelancaran perusahaan calon *mudharib*.¹³

Tabel 4.1

Implementasi Kelayakan Pembiayaan *Mudharabah* di BMT UGT

Sidogiri Capem Waru

No	Pedoman	Penilaian	Layak	Tidak Layak
1	<i>Character</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mencari informasi kepada <i>asosiasi- asosiasi</i> usaha tempat calon <i>mudharib</i>. 2. Meneliti riwayat hidup calon <i>customer</i>. 3. Meneliti reputasi calon <i>customer</i> di lingkungan usahanya. 4. Meminta informasi dari lembaga keuangan lain. 5. Mencari informasi apakah calon <i>customer</i> suka berjudi dan berfoya-foya. 		

¹³ Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah* (Bandung CV Pustaka Setia, 2013), hlm.234-237.

2	<i>Capacity</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menilai <i>fast performance</i> dari waktu ke waktu. 2. Menilai latar belakang pendidikan. 3. Menilai ada tidak nya kapasitas calon <i>customer</i> untuk mewa kilkan badan usaha untuk mengadakan perjanjian pembiayaan dengan pihak koperasi. 4. Sejauh mana cara mengelola faktor-faktor produksi 		
3	<i>Capital</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mencari informasi kemampuan modal calon <i>customer</i>. 2. Melihat besar kecilnya modal persahaan calon <i>customer</i>. 		
4	<i>Collateral</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menilai dari segi ekonomis barang yang akan diagunkan. 2. Menilai dari segi yuridis, apakah agunan memenuhi syarat yuridis untuk dipakai sebagai agunan. 		
5	<i>Condition of economy</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemasaran kebutuhan dan daya beli masyarakat. 2. Luas pasar, perubahan mode, dan bentuk persaingan. 		

		3. Cara penjualan dengan <i>system cash</i> atau kredit		
--	--	---	--	--

Sesuai dengan tabel diatas, maka Pembiayaan *Mudharabah* yang dilakukan oleh BMT UGT Sidogiri Capem Waru Pamekasan dikhususkan kepada nasabah yang memiliki usaha, sehingga Pihak BMT UGT Sidogiri Capem Waru Pamekasan lebih menfokuskan dan melihat laporan keuangan nasabah dan usahanya, sehingga nasabah mampu membayar.

BMT UGT Sidogiri Capem Waru Pamekasan dalam mengambil keputusan pembiayaan *Mudharabah* lebih mengevaluasi agunan, *capital*, dan usaha nasabah. Hal ini menjadi dasar penilaian baik menyangkut aspek ekonomis maupun yuridis. BMT melakukan itu dengan tujuan, yaitu:

- a. Memperoleh keyakinan tentang kemauan dan kemampuan calon nasabah untuk membayar kembali penyaluran dana yang diberikan.
- b. Mengantisipasi resiko yang mungkin timbul dari penyaluran dana yang diberikan.
- c. Memperoleh keyakinan bahwa penyaluran dana yang diberikan memberikan manfaat dan maslahat bagi kedua pihak disesuaikan dengan prinsip 5 c+s.

Dalam penentuan kelayakan di BMT UGT Sidogiri Capem Waru Pamekasan harus menunggu keputusan dari komite. Proses persetujuan penentuan kelayakan pembiayaan dilakukan melalui forum komite. Namun, komite dalam menentukan kelayakan pembiayaan mempunyai kasifikasi khusus, sehingga memberikan kemudahan bagi nasabah yang

mengajukan pembiayaan, yaitu menggunakan sitem kepercayaan.

Adanya kriteia khusus dalam menentukan kelayakan pembiayaan *Mudharabah*, yaitu sistem kepercayaan kepada nasabah meskipun jaminan kurang dari taksiran. Namun, lembaga keuangan tidak dapat menyalurkan dana kepada mudharib atas dasar kepercayaan, karena selalu ada resiko bahwa pembiayaan yang telah diberikan kepada mudharib tidak dipergunakan sebagaimana mestinya untuk memaksimalkan keuntungan kedua belah pihak.¹⁴

Sedangkan yang mendasari suatu kepercayaan, yaitu adanya keyakinan dari lembaga keuangan bahwa peminjam mempunyai moral, watak, dan sifat-sifat pribadi yang positif dan kooperatif.¹⁵

¹⁴ Adiwarmam A. Karim, *Analisis Fiqh Dan Keuangan* (Jakarta: Pt Radjagrafindo Persada, 2011),hlm.214.

¹⁵ Ibid.,hlm.234.